

WAWANCARA

Dalam sengketa Pinjaman Tanpa Bunga dari Pemegang Saham yang sering muncul di tingkat keberatan dan banding, seringkali Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992 tentang Pinjaman Tanpa Bunga dari Pemegang Saham digunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan koreksi oleh fiskus dan mempertahankan koreksi bagi peneliti keberatan (matriks putusan terlampir). Surat tersebut sebenarnya merupakan jawaban atas Surat Ketua Tim Pengendali Pemeriksaan Tingkat Pusat Nomor: S-109/PJ.01/TG/1992 terhadap salah satu kasus yang berkaitan dengan penerapan Pasal 18 ayat (3) UU PPh. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa pinjaman perusahaan tanpa bunga dari pemegang sahamnya dapat dianggap wajar apabila memenuhi syarat kumulatif sebagai berikut:

- a. Pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham pemberi pinjaman itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain.
- b. Modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman kepada perusahaan penerima pinjaman telah disetor seluruhnya.
- c. Pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi.
- d. Perusahaan penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya.

Apabila salah satu dari ke-empat unsur di atas tidak terpenuhi maka atas pinjaman tersebut dilakukan koreksi menjadi terutang bunga dengan tingkat bunga wajar.

Transkrip wawancara dengan **Drs. Bambang Heru Ismiarso, M.A. (Direktur Keberatan dan Banding)**:

1. Apakah alasan yang digunakan oleh pemeriksa dan peneliti keberatan dalam hal mempertahankan koreksi menggunakan S-165/PJ.312/1992 sudah tepat?
Ya, karena dalam surat tersebut Direktur Jenderal Pajak menegaskan kepada para pelaku usaha perihal apabila dalam kegiatan usahanya terdapat transaksi-transaksi ekonomi yang didasari atas adanya hubungan istimewa menyangkut pinjaman tanpa bunga antar pemegang saham, diberikan fasilitas tanpa bunga apabila memenuhi syarat tersebut.
Sedangkan untuk mengatur transaksi-transaksi ekonomi yang didasari atas adanya hubungan istimewa menyangkut pinjaman tanpa bunga antar pemegang saham, Surat Dirjen Pajak Nomor : S-165/PJ.312/1992 sangat relevan.
2. Apakah penyebab-penyebab kekalahan DJP di Pengadilan Pajak atas permasalahan ini mengingat hal ini sangat sering terjadi?
 - 1) Karena data dan dokumen pendukung pada saat pemeriksaan maupun tingkat keberatan yang diserahkan Wajib Pajak (Pemohon Banding) tidak cukup/lengkap sehingga koreksi tetap dipertahankan, namun pada saat sidang banding di Pengadilan Pajak Wajib Pajak melengkapi dokumen yang kurang tersebut.
 - 2) Pendapat masing-masing Majelis Hakim berbeda, ini didasari atas pemahaman yang berbeda pula terhadap kasus yang sama terutama perihal Pinjaman Tanpa bunga dari pemegang saham.
3. Apakah hal-hal yang bisa dilakukan oleh DJP untuk mengurangi/menghindari kekalahan di Pengadilan Pajak dalam permasalahan ini?
 - 1) Mengevaluasi ketentuan yang sudah ada terkait dengan transaksi-transaksi ekonomi yang didasari atas adanya hubungan istimewa terutama menyangkut perjanjian pemberian pinjaman antar pemegang saham
 - 2) Membuat/menyusun peraturan setingkat Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur transaksi-transaksi ekonomi yang didasari atas adanya

hubungan istimewa terutama menyangkut perjanjian pemberian pinjaman antar pemegang saham.

- 3) Mengumpulkan dokumen/data yang cukup terkait teknis pemeriksaan mengenai transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa terutama transaksi pemberian pinjaman antara pemegang saham terkait dengan transaksi yang diatur pada Surat Dirjen Pajak Nomor : S-165/PJ.312/1992.

4. Mengapa aturan mengenai pinjaman S-165/PJ.312/1992 hanya diatur pada “Surat Direktur Jenderal Pajak” saja dan sudah lebih dari 15 tahun belum diubah atau diperbaiki?

Karena Surat Dirjen Pajak Nomor : S-165/PJ.312/1992, sebenarnya adalah bukan merupakan suatu aturan yang termasuk dalam Tata Urutan Peraturan Perundangan-undangan di Republik Indonesia, sehingga surat tersebut tidak dapat dicabut atau diubah dan surat tersebut hanya menjawab permasalahan yang ada terkait transaksi ekonomi dilihat dari sisi perpajakannya.

5. Apakah DJP perlu menerbitkan peraturan yang lebih tegas, lebih tinggi tingkatannya, dan lebih mengikat untuk menggantikan S-165/PJ.312/1992 demi memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak di masa yang akan datang?

Ya, sesuai dengan jawaban pada nomor 4 poin 2.

6. Mengenai independensi penelaah keberatan dalam memutuskan suatu sengketa keberatan karena masih di bawah pengawasan DJP, apa komentar Bapak?

Sejak modernisasi diterapkan DJP, posisi Penelaah Keberatan berada di Kanwil, tidak lagi berada di KPP seperti dalam struktur organisasi sebelumnya. Jadi penerbit ketetapan yaitu KPP tidak lagi memroses keberatan wajib pajak. Tujuannya supaya penelaah keberatan di Kanwil berada dalam posisi yang independen, tidak berada satu atap dengan KPP.

Transkrip wawancara dengan **Idawati, S.H., M.Sc. (Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding, Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur):**

1. Apakah alasan yang digunakan oleh Peneliti Keberatan dalam hal mempertahankan koreksi pemeriksa menggunakan S-165/PJ.312/1992 sudah tepat?

Pada dasarnya “surat direktur jenderal pajak” dibuat sebagai penegasan atas permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak dan juga sebagai bahan pertimbangan bagi fiskus selama tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan di atasnya. Jadi, hal ini bisa dibenarkan selama substansi transaksinya masih dalam cakupan permasalahan pinjaman tanpa bunga baik wajib pajak sebagai peminjam maupun sebagai pemberi pinjaman.

2. Mengapa Peneliti Keberatan selalu mempertahankan koreksi pemeriksa dalam hal ini, padahal dalam kenyataannya fiskus sebagai terbanding hampir selalu dikalahkan oleh majelis hakim di Pengadilan Pajak?

Pasal 18 ayat (3) UU PPh memberikan kuasa kepada fiskus untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Walaupun dalam S-165/PJ.312/1992 tidak disebutkan secara spesifik, pengujian ini diperkenankan untuk dilakukan oleh fiskus karena kriteria hubungan istimewa sudah jelas diatur dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a, b dan c UU PPh dan dapat dibuktikan kebenarannya oleh fiskus.

3. Apakah hal-hal yang bisa dilakukan oleh DJP untuk mengurangi/menghindari kekalahan di Pengadilan Pajak dalam permasalahan ini?

Penelaah keberatan perlu mempertajam analisisnya dengan menggunakan pengujian-pengujian lain selain yang telah dilakukan pemeriksa dengan menggunakan S-165/PJ.312/1992. Walaupun dalam S-165/PJ.312/1992 tidak disebutkan secara spesifik, pengujian ini diperkenankan untuk

dilaku-kan oleh fiskus karena kriteria hubungan istimewa sudah jelas diatur dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a, b dan c UU PPh dan dapat dibuktikan kebenarannya oleh fiskus.

4. Apakah DJP perlu menerbitkan peraturan yang lebih tegas, lebih tinggi tingkatannya, dan lebih mengikat untuk menggantikan S-165/PJ.312/1992 demi memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak di masa yang akan datang?

Perlu dilakukan perubahan-perubahan aturan mengenai pinjaman tanpa bunga dengan menggunakan tingkatan yang lebih tinggi seperti Per Menkeu dan Per Dirjen serta dilengkapi pula dengan langkah-langkah pengujiannya sehingga tidak ada lagi perbedaan persepsi antara fiskus dan wajib pajak.

5. Mengenai independensi penelaah keberatan dalam memutuskan suatu sengketa keberatan karena masih di bawah pengawasan DJP, apa komentar Ibu?

Meskipun Penelaah Keberatan berada dalam struktur organisasi DJP, tetapi Penelaah Keberatan seharusnya tetap independen dalam memutuskan sengketa sesuai dengan keyakinan dan fakta-fakta yang ada. Lagipula apabila sengketa tersebut kalah di pengadilan, tidak ada sanksi bagi Penelaah Keberatan yang bersangkutan karena keputusan tersebut merupakan keputusan Direktur Jenderal Pajak yang telah berusaha dipertahankan oleh DJP sesuai ketentuan. Apalagi beban penerimaan bukan berada di pundak Penelaah Keberatan. Tugas utama Penelaah Keberatan adalah memroses keberatan WP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, tidak ada alasan Penelaah Keberatan itu tidak independen.

Transkrip wawancara dengan **Otto Sumaryoto, S.E., M.Si., LL.M. (Peneliti Keberatan Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur):**

1. Apakah alasan yang digunakan oleh Peneliti Keberatan dalam hal mempertahankan koreksi pemeriksa menggunakan S-165/PJ.312/1992 sudah tepat?

Pada prinsipnya, penelaah keberatan berada pada posisi yang netral dan tidak memihak baik kepada fiskus maupun wajib pajak. Bersikap netral dengan tujuan untuk mengungkap fakta dan keadaan sehingga penelaah keberatan dapat mengambil kesimpulan bahwa salah satu diantara dua perbedaan pendapat antara fiskus dan wajib pajak memenuhi kebenaran dan sesuai dengan substansi transaksi tersebut, sehingga perlakuan atas transaksi pinjaman tanpa bunga sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992 ini berusaha menunjukkan cara untuk mengungkap fakta dan keadaan yang sebenarnya. Sepanjang fakta dan keadaan transaksi tersebut memang sesuai dengan syarat-syarat kumulatif yang ada dalam S-165/PJ.312/1992, maka alasan penelaah keberatan untuk mempertahankan koreksi pemeriksa sudah tepat. Namun pada kenyataannya, banyak sekali keputusan keberatan yang semata-mata hanya berusaha mempertahankan koreksi pemeriksa tanpa berusaha menambahkan argumen yang memadai yang nantinya mungkin bisa meyakinkan majelis hakim. Hal ini disebabkan karena penelaah keberatan masih berada dalam lingkup struktur organisasi DJP, maka persepsi yang terbangun dalam diri penelaah keberatan adalah bahwa penelaah keberatan harus mempertimbangkan faktor penerimaan pajak dengan jalan mempertahankan koreksi pemeriksa sesuai dengan ketentuan yang ada saja.

2. Dalam S-165/PJ.312/1992 tidak diatur tentang pengujian apa saja yang bisa dilakukan dalam rangka pengujian 4 syarat kumulatif tersebut. Apakah fiskus sebagai Penelaah Keberatan diperkenankan melakukan pengujian seperti rasio keuangan untuk mengujinya?

Meskipun hal ini tidak diatur secara khusus dalam S-165/PJ.312/1992, fiskus diperkenankan melakukan pengujian ini karena secara akuntansi pun pengujian rasio keuangan merupakan sesuatu yang lazim untuk menilai kinerja perusahaan apalagi hingga saat ini peraturan mengenai rasio-rasio keuangan belum diatur khusus di undang-undang perpajakan. Satu-satunya peraturan mengenai rasio keuangan yang pernah terbit yaitu rasio utang dan modal (Debt to Equity Ratio/DER) sebagai aturan pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UU KUP yaitu KMK No. 1002/KMK.04/1984 tanggal 8 Oktober 1984 untuk sementara ditunda penerapannya hingga saat ini karena dikhawatirkan akan menghambat perkembangan dunia usaha. Tetapi pengujian rasio-rasio ini baru benar-benar akan efektif dilaksanakan apabila database wajib pajak yang dimiliki DJP sudah tertata dengan baik sehingga DJP dapat diberikan otoritas menggunakan data tersebut untuk membuat perbandingan (benchmarking) antar perusahaan sejenis dengan bias yang minimal. Penentuan standar ini akan menemui kesulitan ketika berhadapan dengan jenis-jenis usaha yang berbeda-beda. Dengan demikian, hendaknya pengujian rasio ini digunakan secara normatif, tidak digunakan secara determinatif. Dalam areal ketentuan diatur dengan jelas dan ketat, namun pada prakteknya hendaknya bisa menjadi fleksibel. Maksudnya, sepanjang wajib pajak bisa mengungkapkan timbulnya perbedaan rasio dari rasio yang ditetapkan DJP, maka penjelasan wajib pajak tersebut bisa diterima oleh fiskus.


3. Apakah alasan majelis hakim yang menggunakan azas material (*substance over form*) dalam memutus sengketa pinjaman tanpa bunga sudah tepat?

Dalam memandang prinsip *substance over form*, fiskus tentunya memperhatikan apa motif dari dilakukannya transaksi pinjaman tanpa bunga ini. Memang sepintas pinjaman tanpa bunga tidak ada potensi pajaknya selama memenuhi 4 syarat kumulatif tersebut karena tidak ada bunga yang dibebankan oleh wajib pajak. Namun tentunya fiskus harus mencurigai apa motif diberikannya pinjaman tanpa bunga ini, apakah ada indikasi transfer modal yang akan menimbulkan dividen terselubung. Jadi menurut saya, seharusnya majelis hakim tidak hanya berpegangan pada bukti formal di atas kertas saja seperti surat perjanjian pinjam meminjam atau bukti pembayaran

di rekening koran. Tentunya bukti-bukti tersebut memang tidak ada. Seharusnya harus dilihat pula substansi sebenarnya dibalik transaksi ini, tidak hanya berpegangan pada bentuk formalnya saja.

4. Bagaimana Anda memandang prinsip *taxable-deductible* dalam permasalahan pinjaman tanpa bunga?

Dalam koreksi pinjaman tanpa bunga ini, fiskus memunculkan biaya bunga yang sebelumnya tidak ada sehingga dapat dikenakan PPh Pasal 23 atas beban bunga yang dimunculkan tersebut. Jadi, dengan memunculkan koreksi negatif tersebut, pengenaan PPh Pasal 23-nya memenuhi prinsip *taxable-deductible* yang dianut oleh UU PPh kita. Selama koreksi tersebut dilakukan sesuai dengan pengujian S-165, maka koreksi itu dapat dibenarkan.



Transkrip wawancara dengan **Melisa Himawan (Konsultan Pajak)**:

1. Apakah Anda sering menemukan permasalahan koreksi pinjaman tanpa bunga berdasarkan S-165/PJ.312/1992 pada klien Anda?

Ya, cukup sering terjadi.

2. Transaksi pinjaman tanpa bunga hanya mempengaruhi pos Kewajiban pada Neraca dan sama sekali tidak mempengaruhi Laporan Rugi/Laba. Apakah setiap transaksi pinjam-meminjam yang lazimnya dilakukan dalam dunia usaha harus selalu memunculkan penghasilan dan/atau biaya (dengan kata lain harus selalu mempengaruhi Laporan Rugi/Laba)? Tidak harus, Transaksi pinjaman tanpa bunga pada kenyataannya hanya mempengaruhi Neraca saja, karena memang pada kenyataannya tidak ada bunga yang terutang atau dibayarkan atas transaksi itu.

3. Apakah pinjaman dari pemegang saham perlu diberikan imbalan dalam bentuk bunga? Mengapa?

Dari sudut pandang akuntansi, dalam setiap transaksi pinjam-meminjam yang lazimnya dilakukan dalam dunia usaha tidak harus selalu memunculkan penghasilan dan/atau biaya atau dengan kata lain harus selalu mempengaruhi Laporan Rugi/Laba. Transaksi pinjaman tanpa bunga pada kenyataannya hanya mempengaruhi neraca saja, karena memang pada kenyataannya tidak ada bunga yang dibayarkan atas transaksi itu. Apabila yang meminjamkan tersebut adalah pemegang saham, maka kompensasi dalam bentuk bunga boleh jadi tidak ada. Karena transaksi ini dilakukan dengan tujuan utama untuk membantu kelangsungan usaha perusahaan yang membutuhkan pinjaman untuk operasionalnya. Apabila nantinya perusahaan yang dipinjam terantu dan bisa menghasilkan laba, maka tentunya pinjaman ini pasti akan dikembalikan dan dari laba tersebut perusahaan akan dikenakan pajak oleh DJP.

4. Apakah alasan yang digunakan oleh pemeriksa dan peneliti keberatan dalam hal mempertahankan koreksi menggunakan S-165/PJ.312/1992 sudah tepat?

Menurut saya tidak tepat. Dari sisi legalitasnya saja, penggunaan surat ini patut dipertanyakan. Surat tidak berlaku umum bagi semua wajib pajak. Karena itu, surat tidak bisa dijadikan dasar hukum koreksi bagi pemeriksa atau peneliti keberatan.

5. Apakah dalam memutus suatu perkara diperkenankan menggunakan “Surat” yang seyogianya tidak boleh digunakan dalam memutus perkara secara umum secara luas meskipun secara substansi isi surat tersebut dapat digunakan secara akademis?


Seharusnya tidak bisa, karena seperti yang telah dijelaskan di atas “Surat” tidak boleh diajukan sebagai dasar hukum koreksi. Meskipun keempat syarat tersebut bisa diterima secara akademis dan logika bisnis, namun tetap dibutuhkan suatu aturan yang baku dan mengikat wajib pajak.

6. Apakah DJP perlu menerbitkan peraturan yang lebih tegas, lebih tinggi tingkatannya dan lebih mengikat untuk menggantikan S-165/PJ.312/1992 demi memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak di masa yang akan datang?

Ya, DJP sudah seharusnya menerbitkan peraturan mengenai hal ini dengan tingkatan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah, PMK atau Per Dirjen. Namun sebaiknya dalam UU PPh sudah ada pasal yang mengatur tentang pinjaman tanpa bunga. Karena tidak mungkin suatu KMK atau Per Dirjen tidak mengacu pada UU PPh. Dengan demikian, wajib pajak menjadi lebih jelas dan pasti tentang aspek perpajakan pinjaman tanpa bunga ini.

7. Apakah alasan majelis hakim yang menggunakan azas material (*substance over form*) dalam memutus sengketa pinjaman tanpa bunga sudah tepat?

Penggunaan azas material (substance over form) sudah tepat karena undang-undang perpajakan di Indonesia memang menganut azas tersebut. Dalam permasalahan pinjaman tanpa bunga, sudah seharusnya majelis mengedepankan substansi daripada bentuk formal. Dengan kata lain, majelis harus melihat apakah memang benar terjadi pembayaran bunga kepada pemegang saham, tidak hanya melihat bentuk formalnya saja seperti perjanjian tertulis, kontrak dll. Karena pada prakteknya, sering sekali fiskus mengenakan PPh Pasal 23 atas transaksi ini hanya berdasarkan taksiran yang tidak didukung bukti yang memadai. Tentunya hal ini sangat merugikan wajib pajak yang harus mengeluarkan cost tambahan dalam mengurus sengketa ini sampai ke pengadilan pajak, termasuk harus membayar dahulu 50% pokok pajak sebagai syarat untuk maju ke pengadilan pajak.



Transkrip wawancara dengan **Sylvia M. Siregar - Finance Director (Wajib Pajak)**:

1. Apakah Anda sering menemukan permasalahan koreksi pinjaman tanpa bunga berdasarkan S-165/PJ.312/1992 pada perusahaan Anda?

Ya, setiap ada transaksi seperti ini selalu dikoreksi oleh fiskus.

2. Adanya pernyataan fiskus bahwa wajib pajak sering tidak memberikan dokumen-dokumen pada saat keberatan, namun pada saat banding dokumen tersebut ada. Bagaimana komentar ibu?

Selama proses keberatan kami selaku wajib pajak selalu bersikap kooperatif dan memberikan dokumen yang ada sesuai yang diminta oleh penelaah keberatan. Ketika di Pengadilan, terkadang majelis hakim meminta dokumen yang berbeda dan belum pernah diminta oleh penelaah keberatan sebelumnya. Jadi tidak bisa dikatakan kalau kami tidak memberikan dokumen yang lengkap pada saat proses keberatan.

3. Apakah dalam memutus suatu perkara diperkenankan menggunakan "Surat" (yang tidak dikenal dalam urutan dalam sistem perundang-undangan di negara kita) sebagai pertimbangan dalam memutus perkara secara umum secara luas, meskipun secara substansi isi surat tersebut dapat digunakan secara akademis?

Menurut saya tidak tepat. Dari sisi legalitasnya saja, penggunaan surat ini patut dipertanyakan. Surat tidak berlaku umum bagi semua wajib pajak. Karena itu, surat tidak bisa dijadikan dasar hukum koreksi bagi pemeriksa atau penelaah keberatan. Meskipun keempat syarat tersebut bisa diterima secara akademis dan logika bisnis, namun tetap dibutuhkan suatu aturan yang baku dan mengikat wajib pajak.

Transkrip wawancara dengan **Parluhutan Simbolon (Mantan Hakim Pengadilan Pajak)** :

1. Apakah dalam memutus suatu perkara diperkenankan menggunakan “Surat” (yang tidak dikenal dalam urutan dalam sistem perundang-undangan di negara kita) sebagai pertimbangan dalam memutus perkara secara umum secara luas, meskipun secara substansi isi surat tersebut dapat digunakan secara akademis?

Dalam peradilan di negara kita, memutuskan suatu perkara haruslah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang ada di bawahnya dan tidak boleh ada pertentangan atau penafsiran yang berbeda-beda bagi yang menggunakannya. Meskipun secara akademis bisa diterima, namun tetap saja dibutuhkan suatu peraturan yang baku dan mengikat wajib pajak yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Jadi penggunaan “surat” sebagai dasar hukum secara yuridis tidak dapat dibenarkan.

2. Apa saran Bapak dalam hal ini, mengingat sengketa di Pengadilan Pajak yang menggunakan “Surat” sebagai dasar koreksi sering sekali terjadi?

Apabila hal ini sudah sering terjadi, maka seharusnya pemerintah (DJP) menerbitkan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi daripada hanya sekedar surat. Peraturan ini harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang di atasnya. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam melaksanakan *self-assessment*.

3. Apakah alasan majelis hakim yang menggunakan azas material (*substance over form*) dalam memutus sengketa pinjaman tanpa bunga sudah tepat?

Dalam pertimbangan putusnya, majelis hakim mempertimbangkan asas materiil (*substance over form rule*) sebagaimana yang dianut dalam undang-undang perpajakan di Indonesia. Majelis berkesimpulan bahwa objek PPh Pasal 23 atas pinjaman tanpa bunga harus dilihat perjanjian pinjam-meminjamnya dan dihitung berdasarkan pembayaran bunga yang sebenarnya. Apabila dalam pemeriksaan dokumen dan bukti terbukti bahwa

terdapat pembayaran bunga, maka atas transaksi tersebut terutang PPh Pasal 23. Begitu pula sebaliknya, apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh majelis tidak terdapat sama sekali pembayaran bunga kepada pemegang saham, maka wajib pajak sama sekali tidak terutang PPh Pasal 23.



NAMA RESPONDEN WAWANCARA

No.	Nama	Jabatan/Status	Kantor
1	Drs. Bambang Heru Ismiarso, M.A.	Direktur Keberatan dan Banding	Kantor Pusat DJP
2	Idawati, S.H., M.Sc.	Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding	Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur
3	Otto Sumaryoto, S.E., M.Si., LL.M.	Peneliti Keberatan	Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur
4	Parluhutan Simbolon	Mantan Hakim	Pengadilan Pajak
5	Melisa Himawan	President Director	PT Prima Wahana Caraka (PWC) - Konsultan Pajak
6	Sylvia M. Siregar	Finance Director	PT Oracle Indonesia - Wajib Pajak